

# BINA KELUARGA BALITA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

## **BKB PAUD "CERIA"**

Komplek DKI Blok M RT 011 RW 02 Kel. Pondok Kelapa Kec. Duren Sawit

KEPUTUSAN KEPALA BKB PAUD CERIA RW 002 NOMOR: 007/BKB PAUD CERIA RW 002/V/2024

#### TENTANG

### TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN BKB PAUD CERIA RW 002 TAHUN 2024

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala BKB PAUD CERIA RW 002 tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan BKB PAUD CERIA RW 002

#### Mengingat

- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19
   Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;

## BINA KELUARGA BALITA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI BKB PAUD "CERIA"

Komplek DKI Blok M RT 011 RW 02 Kel. Pondok Kelapa Kec. Duren Sawit

- 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
- 10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan PENCEGAHAN

: KEPUTUSAN KEPALA BKB PAUD CERIA RW 002 TENTANG TIM KEKERASAN PENANGANAN DAN

LINGKUNGAN BKB PAUD CERIA RW 002 TAHUN 2024

KESATU

: Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan BKB PAUD CERIA RW 002, yang selanjutnya disingkat TPPK BKB PAUD CERIA RW 002 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala BKB PAUD CERIA RW

002 ini.

KEDUA

: TPPK BKB PAUD CERIA RW 002 mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan BKB PAUD CERIA RW 002

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK BKB PAUD CERIA RW 002 memiliki fungsi sebagai berikut:

a. menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan

kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;

b. memberikan masukan/saran kepada kepala pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;

c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan

satuan pendidikan;

d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;

e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;

f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;

g. memeriksa laporan dugaan kekerasan

h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;

i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;

j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;

k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan:

I. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan

m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1



## BINA KELUARGA BALITA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI BKB PAUD "CERIA"

Komplek DKI Blok M RT 011 RW 02 Kel. Pondok Kelapa Kec. Duren Sawit

(satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

: Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud KEEMPAT

dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK BKB PAUD CERIA RW

002 memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.

: Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud KELIMA

dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK BKB PAUD CERIA RW 002 bertanggung jawab kepada Kepala BKB PAUD CERIA RW

002.

: Koordinator TPPK BKB PAUD CERIA RW 002 menyampaikan KEENAM

laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala BKB PAUD

CERIA RW 002 dan Kepala Dinas Pendidikan Jakarta Timur.

: Keputusan Kepala BKB PAUD CERIA RW 002 ini mulai berlaku KETUJUH

pada tanggal ditetapkan.

: Jakarta Ditetapkan di : 27 Mei 2024 pada tanggal

KEPALA BKB PAUD CERIA RW 002 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,



DIAH TRIANA SARI

### Tembusan:

- 1. Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Timur
- 2. Kepala Seksi PAUD dan Dikmas Sudindik Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Timur
- 3. Kepala Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan Duren Sawit
- 4. Pengawas Binaan BKB PAUD CERIA RW 002



## BINA KELUARGA BALITA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI BKB PAUD "CERIA"

Komplek DKI Blok M RT 011 RW 02 Kel. Pondok Kelapa Kec. Duren Sawit

Lampiran

: Keputusan Kepala BKB PAUD CERIA RW 002 Nomor 007/BKB PAUD CERIA RW 002/V/ Tahun 2024 Tanggal, 27 Mei 2024

### NAMA TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN BKB PAUD CERIA RW 002 TAHUN 2024

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1.	Yuniarmi	Pendidik	Koordinator
2.	Suratmi	Pendidik	Anggota
3.	Dina Lovita Sari Saputri	Komite Sekolah	Anggota
4.	Dewi Martini	Administrasi	Anggota

KEPALA BKB PAUD CERIA RW 002 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

DOK WELAPA - DUDEN SAWIN

DIAH TRIANA SARI